

KOTA DEPOK



**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Balai Kota Depok, Gedung Dibaleka II Lantai 4  
Jl. Margonda Raya No. 54 Depok, Jawa Barat  
Telp./Fax. 021-29402287 <http://Disdik.Depok.go.id>

Surat Izin

Nomor : 421.1/ 18 -Disdik/2015

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

WALIKOTA DEPOK

- Dasar :
- Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari TK Nurul Jannah, Nomor :01/PI/III/2015, tgl. 26 Maret 2015;
  - UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - PP. No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Perda Kota Depok No. 8 Th 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - SK Walikota Depok No. 2 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
  - Berita Acara Pemeriksaan tanggal 30 Maret 2015, tentang : Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Teknis.

Mengizinkan

Kepada : **TK NURUL JANNAH**  
Alamat : Jl. Al Barkah No. 46 Rt. 09/09 No. 42  
Kel. Jatijajar, Kec. Tapos - Kota Depok  
Nama Pimpinan : Suryani HI Laabe  
Alamat Pimpinan : Kp. Jatijajar RT. 09/09 No. 46  
Kel. Jatijajar, Kec. Tapos - Kota Depok

- untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan **TK Nurul Jannah** di Jl. Al Barkah RT. 09/09 No.42 Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos - Kota Depok, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
  - Wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (Tiga) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
  - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
  - Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana diatur dalam SK Walikota No. 02 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
  - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan.

Dikeluarkan di : Depok

Pada Tanggal : 30 April 2015

Walikota Depok

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok



**HERRY PANSILA, M.S.**  
NIP. 196706011986121001

Tembusan :

- Walikota Depok
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- Inspektorat Daerah Kota Depok
- Kepala UPT. TK/SD Kec. Tapos